



**P U T U S A N**

NOMOR 155 /PID.SUS/2019/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYAMSUDDIN alias NASSA bin BASO LIWANG;**  
Tempat lahir : Palu;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 25 Mei 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung. Tompo Lando, Desa Pallengu, Kecamatan  
Bangkala, Kabupaten Jeneponto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Agustus 2018 berdasarkan Berita Acara Penangkapan dan Surat Perintah Penangkapan No.Sip.Kep/49/VIII/2018/ Narkoba tanggal 25 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan 10 November 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;

**Hal. 1 dari 15 Putusan Nomor 155/PID.SUS./2019/PT.MKS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
7. Penetapan penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Februari 2019 s/d tanggal 27 Maret 2019;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Maret 2019 s/d tanggal 26 Mei 2019;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Maret 2019 Nomor: 155 Pid.Sus/ 2019/PT.MKS, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding .
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 April 2019 Nomor: 155/Pid.Sus/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 April 2019 Nomor: 155/Pid.Sus/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 21 Februari 2019 Nomor. 144/Pid.Sus/2018/PN.Jnp,

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 3 Desember 2018, Nomor: Reg.Perk.PDM-60/Jpt/Euh/10/2018 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Hlm 2 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SAMSUDDIN ALIAS NASSA BIN BASO LIWANG**

pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Agustus 2018 bertempat di Kp Tompo Lando Kel Pallengu Kec Bangkala Kab Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018, sekitar pukul 20.00 wita anggota Kepolisian Polres Jeneponto yang terdiri dari saksi BRIPKA JAMIL, saksi BRIGADIR ADNAN, saksi BRIGADIR RAHMANSYAH, dan saksi AIPDA SUHARMIN. SH melaksanakan patroli di wilayah Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto untuk mengantisipasi maraknya peredaran narkotika dan obat-obatan kemudian anggota Kepolisian tersebut memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Tompo Lando, Kel. Pallengu, kec. bangkala, Kab. Jeneponto sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu sehingga patroli diarahkan ke Kp. Tompo lando, Kel. Pallengu, kec. bangkala, Kab. Jeneponto, dan setelah sampai Kp. Pallengu tepatnya di rumah terdakwa lel. SAMSUDDIN alias NASSA Bin BASO LIWANG, terdakwa lel. SAMSUDDIN alias NASSA Bin BASO LIWANG sedang berjalan keluar lewat samping rumahnya sehingga saksi BRIGADIR ADNAN memanggil terdakwa kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota Polres Jeneponto Satnarkotika selanjutnya saksi BRIGADIR ADNAN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa lel. SAMSUDDIN alias NASSA Bin BASO LIWANG namun pada waktu itu tidak menemukan barang bukti selanjutnya terdakwa dibawa masuk ke rumah miliknya kemudian saksi Lel. AIPDA SUHARMIN menelpon kepala dusun Kp. Tompo Lando, Kel. Pallengu, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto Untuk datang ke rumah terdakwa Lel. SAMSUDDIN Alias NASSA Bin BASO

Hlm 3 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIWANG Menyaksikan jalannya penggeledahan rumah tersebut, selanjutnya saksi Lel. BRIGADIR RAHMANSAYAH menggeledah kamar terdakwa Lel. SAMSUDDIN Alias NASSA Bin BASO LIWANG yang berada di bawah kolong rumah tersebut dan menemukan 1 ( satu ) buah mifi berisi 1 (satu) sachet plastik kecil beiris kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sendok pipet plastik warna putih yang terletak di lemari pakaian miliknya, ketika barang bukti tersebut hendak dipertanyakan kepada terdakwa, terdakwa lel. SAMSUDDIN alias NASSA Bin BASO LIWANG langsung melarikan diri dari rumah miliknya sehingga anggota Kepolisian yang berada di tempat tersebut mengejar terdakwa namun tidak berhasil menangkapnya, sehingga barang bukti berupa 1 ( satu ) buah mifi berwarna merah hitam yang berisikan 1 ( satu ) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 ( satu ) sachet klip kecil kosong dan 1 (satu ) sendok pipet warna putih tersebut dibawa ke kantor polres Jeneponto.

- Bahwa berselang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 23.00 wita anggota Kepolisian mendapatkan informasi tentang keberadaan terdakwa di kp. Allu, Kel. Pallengu, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto sehingga anggota Kepolisian mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa sedang berdiri bersama teman terdakwa di pinggir jalan raya makassar-jeneponto di depan sebuah rumah yang mengadakan pesta pernikahan kemudian anggota Kepolisian menghampiri dan menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor polres jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1660 gram, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) batang pipet plastik putih, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik SAMSUDDIN ALIAS NASSA BIN BASI LIWANG, berdasarkan hasil Laboratorium Forensik maka temuan hasil berupa :

Hlm 4 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1660 gram (**Positif Matamfetamina**);
2. 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai (**Positif Matamfetamina**);
3. 1 (satu) batang pipet plastik putih (**Positif Matamfetamina**);
4. 1(satu) botol plastic berisi urine milik SAMSUDDIN ALIAS NASSA BIN BASI LIWANG (**Positif Matamfetamina**);

Hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3308 / NNF / VIII / 2018 hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani, AMd dengan kesimpulan Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1660 gram, 1 (satu) batang pipet plastik putih, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik SAMSUDDIN ALIAS NASSA BIN BASI LIWANG terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sedangkan 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai tidak ditemukan bahan narkoba.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**ATAU**

**KEDUA**

Hlm 5 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa **SAMSUDDIN ALIAS NASSA BIN BASO LIWANG** pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Agustus 2018 bertempat di Kp Tompo Lando Kel Pallengu Kec Bangkala Kabupaten Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua diatas terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol bekas minuman mineral (botol aqua) yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks kaca selanjutnya saya menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1660 gram, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) batang pipet plastik putih, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik SAMSUDDIN ALIAS NASSA BIN BASO LIWANG, berdasarkan hasil Laboratorium Forensik maka temukan hasil berupa :

Hlm 6 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PT.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1660 gram (**Positif Matamfetamina**);
2. 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai (**Positif Matamfetamina**);
3. 1 (satu) batang pipet plastik putih (**Positif Matamfetamina**);
4. 1(satu) botol plastic berisi urine milik SAMSUDDIN ALIAS NASSA BIN BASI LIWANG (**Positif Matamfetamina**);

Hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3308 / NNF / VIII / 2018 hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani, AMd dengan kesimpulan Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1660 gram, 1 (satu) batang pipet plastik putih, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik SAMSUDDIN ALIAS NASSA BIN BASI LIWANG terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sedangkan 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai tidak ditemukan bahan narkoba.

- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan zat narkoba golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tertanggal 30 Januari 2019 Nomor: Reg. Perkara ; PDM-60/JPT/Euh/10/2018, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Samsuddin Alias Nassa Bin Baso Liwang bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan

Hlm 7 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)

UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samsuddin Alias Nassa Bin Baso Liwang dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) buah Mifi warna merah hitam yang berisikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jeneponto menjatuhkan putusan tanggal 21 Februari 2019 Nomor: 144/Pid.Sus/2018/PN.Jnp yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDDIN alias NASSA bin BASO LIWANG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Mifi warna merah hitam yang berisikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening

Hlm 8 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil kosong,  
1 (satu) buah potongan pipet warna putih, **untuk dimusnahkan**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 26 Februari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor: 144/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Jnp dan permintaan tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 25 Maret 2019 dan sains memori tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2019, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman (*stafmaat*) yang dijatuhkan oleh dalam Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 144/Pid.Sus/2018/PN Jnp tanggal 21 Februari 2018 terhadap terdakwa melanggar pasal 127 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dirasakan sangat ringan yaitu hanya pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba paling singkat atau minimum 4 (empat) tahun penjara, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera sedangkan pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas dan memerangi narkoba.

Hlm 9 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkembangan kejahatan narkoba saat ini, semakin banyak modus yang dilakukan pelaku untuk menghindari penghukuman yang lebih berat, termasuk pada saat Terdakwa yang sempat melarikan diri pada saat ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I jenis Sabu, namun pada akhirnya ditangkap kembali oleh pihak Kepolisian, sehingga menurut pendapat penuntut umum, bahwa untuk memperbaiki terdakwa, haruslah dengan hukuman yang lebih berat agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011, bahwa **dalam melihat unsur pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan.**

Bahwa dalam persidangan, saksi-saksi mendengar dari terdakwa jika terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa bernama Lel. Anis sejumlah 1 (satu) sachet plastic klip kecil kristal bening berupa narkoba jenis Sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Narkoba jenis Sabu sejumlah 1 (satu) sachet plastic klip kecil kristal bening tersebut diserahkan dari Lel. Anis dan diterima oleh Terdakwa. Kemudian terdakwa yang telah menerima Narkoba jenis Sabu tersebut membawa pulang Narkoba jenis Sabu yang telah diterimanya tersebut.

Bahwa sabu tersebut disembunyikan di dalam kamar yang terletak di kolong rumah milik terdakwa, yang merupakan tempat yang sangat tersembunyi, dan pada waktu ditangkap, terdakwa masih menyimpan sabu yang menandakan bahwa sebenarnya sabu yang ada pada terdakwa tersebut bukan hanya dalam konteks untuk digunakan karena dapat dipakai habis pada saat setelah membeli Sabu tersebut namun Terdakwa memilih untuk

Hlm 10 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menyimpan, menguasai sabu tersebut, dan dikhawatirkan menyediakan Sabu tersebut bagi orang lain, hal ini karena diperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu di rumah terdakwa. Terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa selama persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dari pihak berwenang,

Terdakwa adalah wiraswasta, dan tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik dan tidak menimbulkan efek jera karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terhadap terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku akan menjadi barometer pula bagi para terdakwa khususnya dan masyarakat umumnya tidak melakukan perbuatan yang sama.

3. Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 telah menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUDDIN ALIAS NASSA BIN BASO LIWANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,***

Hlm 11 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PT.MKS



*menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”,* sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMUDDIN ALIAS NASSA BIN BASO LIWANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan kurungan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan;
  3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah Mifi warna merah hitam yang berisikan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1(satu) sachet plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Oleh karena itu dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tingkat pertama, jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya “DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 7 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada peradilan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan berkas perkara Nomor: 144/Pid.Sus/2018/PN.Jnp, yang meliputi Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan perkara tersebut, dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 21 Februari 2019 Nomor 144 /Pid.Sus /2018/PN.Jnp, sudah tepat dan benar menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua telah pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan demikian pertimbangan dalam putusan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang disampaikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan dalam tuntutan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Hlm 13 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 21 Februari 2019 Nomor 144 /Pid.Sus /2018/PN.Jnp yang dimintakan banding haruslah di pertahankan dan dikuatkan di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 21 Februari 2019 Nomor: 144/Pid.Sus/2018/PN.Jnp, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **30 APRIL 2019** oleh kami, **Nasaruddin Tappo, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Makkasau, S.H., M.H.** dan **Efendi Pasaribu, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Anggota

Hlm 14 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh para Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Hamsiah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

t.t.d

**MAKKASAU, SH., MH.**

t.t.d

**EFENDI PASARIBU, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS HAKIM

t.t.d

**NASARUDDIN TAPPO, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

**HAMSAH, S.H., M.H.**

**Salinan Dinas sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Makassar  
an.Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**Yulius Tappi, S.H.  
Nip.195807031981031007**

Hlm 15 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PT.MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 16 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16